

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT MITRA  
ARTA RUMBAL PEKANBARU**

**TUGAS AKHIR**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Ahli Madya  
(A.Md) pada Program Studi DIII Perbankan Syariah



**UIN SUSKA RIAU**

Disusun Oleh:

**BASLIYANI**  
**NIM.01820625125**

**PROGRAM DIII  
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU-RIAU  
2021 M/1442 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Laporan Akhir ini dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT MITRA ARTA RUMBAI PEKANBARU”, yang ditulis oleh:

Nama : Basliyani  
Nim : 01820625125  
Program studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2021  
Pembimbing Laporan Akhir,



**Madona Khairunisa, SE, I, ME, Sy**  
Nip. 130217028

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Laporan Akhir dengan judul “**Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di BMT Mitra arta Rumbai Pekanbaru**” yang ditulis Oleh :

Nama : Basliyani  
NIM : 01820625125  
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/tanggal : Senin, 26 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Media : Google Meeting

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juli 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

Dr. Jenita, SE., MM

**Sekretaris**


Zulfahmi, MH

**Penguji Metodologi**

Muhammad Nurwahid, MA

**Penguji Materi**

Haniah Lubis, ME.Sy



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkadi, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Basliyani

NIM : 01820625125

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir yang berjudul:

**Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusun karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam Laporan Akhir saya. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata Laporan Akhir ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 16 Juli 2021



Basliyani

NIM. 01820625125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Basliyani (2021): Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah bahwa musyarakah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian kerjasama atau kemitraan oleh pihak BMT dan lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan modal kerja, guna mengembangkan usaha para anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan musyarakah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat BMT Mitra Arta dalam mengimplementasikannya.

Dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa metode, yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka atau dengan data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mana data diperoleh dengan cara observasi, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan/pengelola BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru yang berjumlah 20 orang dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 2 informan marketing manajer dan customer service BMT Mitra Arta Rumbai. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi akad *musyarakah* sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu pihak BMT sebagai mitra dan anggota sebagai pengelola usaha. faktor pendukung dan penghambat BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru dalam mengimplementasikan pembiayaan musyarakah yaitu faktor pendukung internal: karyawan dan prosedur pembiayaan, dan faktor eksternal yaitu: faktor demografis; dipengaruhi oleh pendidikan, usia dan jenis kelamin. Faktor geografis atau wilayah.

**Kata kunci: Pembiayaan Musyarakah, BMT Mitra Arta, Faktor pendukung dan penghambat.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul: **“Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru”**. Sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Program Diploma Tiga.

Tugas akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Turiman dan Ibunda Rugayah tercinta, yang selalu mencintai ananda dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan ananda. Ayahanda dan ibunda adalah sumber semangat bagi ananda sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunas, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Erman,Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan pada Fakultas Syariah dan Hukum.
  5. Yang terhormat Ketua Jurusan Prodi D3 Perbankan Syari'ah Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
  6. Yang terhormat Ibu Madona Khairunisa, ME.Sy yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
  7. Dosen Penasehat Akademik Bapak Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan perkuliahan.
  8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi penulis.
  9. Kepada staf Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0. Ibu Armeida, SE,MM.Ak selaku pimpinan cabang dan seluruh karyawan BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru yang memudahkan dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

1. Teruntuk Sahabatku Rahayu, Santi, Dilla, juga Rhadika, Riana, Mita, abang, dan kakakku, terimakasih banyak atas dukungannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12. Teman-teman seperjuangan lokal PS A dan teman-teman lainnya yang seangkatan tahun 2018 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

13. Semua pihak yang telah memebantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa agar Allah SWT membalas kebaikan rekan-rekan semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah tempat penulis mohon do'a serta harapan, semoga semua yang diberikan baik dorongan, bantuan, partisipasi, motivasi, dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal, harapan penulis semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Penulis,

**BASLIYANI**  
**NIM. 01820625125**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru .....	12
B. Visi dan misi, Tujuan dan filosofi BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru .....	14
C. Struktur Organisasi BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru .....	16
D. Produk-produk BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru .....	22
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pembiayaan .....	27
B. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	34
1. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	34
2. Rukun dan syarat <i>Musyarakah</i> .....	35
3. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i> .....	37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dasar Hukum Pembiayaan <i>musyarakah</i> .....	42
5. Fatwa Dewan DSN MUI Tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	43

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru .....	47
B. Faktor pendukung dan Penghambat BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru dalam Mengimplementasikan Pembiayaan .....	55

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam, sehingga menjadi tempat yang cocok untuk mengembangkan industri perkoperasian berbasis syariah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat umum dan masyarakat muslim khususnya, terdapat keinginan untuk melakukan kerjasama dengan prinsip syariah. Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata, adalah dengan mendirikan lembaga keuangan, seperti BMT, yang mana hal tersebut merupakan sektor yang paling memberi pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal waat - tanwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan Zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh sekelompok swadaya Masyarakat (KSM). Secara konsep BMT memiliki dua fungsi, yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bait at-tanwil (bait artinya rumah, at-tanwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. Bait al-mal (bait artinya rumah, maal artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan kehidupan ekonomi, Allah menetapkan aturan-aturan yang merupakan batas perilaku manusia sehingga menguntungkan seseorang tanpa merugikan orang lain dan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang benar sepanjang masa, pada dasarnya prinsip hukum Islam berpegangan pada kemaslahatan. Dengan kata lain, semua usaha manusia adalah dalam rangka kesejahteraan atau kemaslahatan, oleh karena itu berusaha merupakan bentuk indah kepada Allah dalam artian luas.

Selanjutnya, dalam undang-undang lembaga keuangan syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tabung yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau dalam sewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan Istisna, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

<sup>1</sup> Hestanto, *Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil*, Artikel <http://book.google/>. Diakses pada 13 Mei 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan lembaga keuangan syariah atau Unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan bagi hasil, yang mana semuanya tidak terlepas dari adanya jaminan<sup>2</sup>.

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dalam bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan,. Dalam prinsipnya pembagian keuntungan ini menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup>

BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru adalah salah satu lembaga alternatif yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada usaha kecil dan menengah yang prinsipnya syariah. BMT Mitra Arta mempunyai kegiatan yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu *funding* dan *financing* salah satu kegiatan *financing* adalah musyarakah.

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu alternatif untuk menghindari praktik riba yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional dalam mencari keuntungan, sehingga pelarangan bunga berlandaskan pada Al-Qur'an. Sistem riba, seolah-olah dapat membantu atau meringankan beban orang lain (dalam hal ini adalah anggota). Kenyataannya hal itu dapat membebani atau bahkan merugikan orang lain. Islam melarang sistem riba

<sup>2</sup> Bukhori j, *Urgensi Jaminan Dalam Produk Pembiayaan Di Perbankan Syari'ah*, Jurnal Pemikiran Keislaman. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.18>. Diakses 1 mei 2021.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 90



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

② karena adanya ketidakadilan, satu pihak diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan Keterangan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.**

### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luas dan melebarnya pembahasan serta mempertajam bahasan, maka pembahasan yang akan dikaji dan diteliti penulis akan memberikan pembatasan masalah pada Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BMT Mitra Mitra Arta Rumbai Pekanbaru dalam mengimplementasikan pembiayaan musyarakah ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan musyarakah di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan pembiayaan musyarakah di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

#### Manfaat Penelitian

##### a. Bagi Perusahaan

Untuk ikut serta dalam menyalurkan informasi bagi pihak Manajemen Bank sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan untuk kemajuan di masa mendatang.

##### b. Bagi Masyarakat

Merupakan suatu sumber informasi tentang produk-produk di “*BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru*” sehingga dapat digunakan sebagai bahan timbangan untuk memilih salah satu produk yang ada di “*BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru*”.

##### c. Bagi Mahasiswa

Sebagai kontribusi pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Perbankan Syariah.

##### d. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program stud D3 Perbankan Syariah dan untuk mendapatkan gelar A.Md di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## E. Metode Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru Jl. Sekolah/khayangan No. 80 E, Limbungan Baru Kec. rumbai Pesisir Kota Pekanbaru No. Telp +62076153040. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi dapat dijangkau oleh penulis serta memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

### Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah karyawan BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

#### b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Implementasi pembiayaan Musyarakah dengan jaminan BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

### Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya.<sup>4</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan/pengelola BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru yang berjumlah 20 orang.

Sampel adalah anggota populasi yang akan diambil. Maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini mengambil sebanyak 2 orang informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian yaitu satu orang manajer marketing dan satu orang *Customer service*.

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber yaitu :

- a. Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi dengan karyawan BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.
- b. Data Sekunder : Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

#### Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik seperti berikut :

- a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kejadian

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hal.80.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diteliti. Yaitu melakukan pengamatan secara langsung di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab langsung kepada narasumber yaitu manager marketing dan Customer Service pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

d. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih menonjolkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>5</sup>

#### Metode Penulisan

Untuk mengelola data yang terkumpul penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisis.
- b. Metode Deduktif, yaitu memaparkan data-data yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan tulisan, kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus.

#### F. Sistematika Penulisan

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA RUMBAI PEKANBARU**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta Rumbai Kota Pekanbaru, Visi dan Misi BMT Mitra Arta Rumbai Kota

<sup>5</sup> Hajar dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi & Tugas Akhir*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum: 2020), hal. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Produk yang dimiliki BMT Mitra Arta Rumbai Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi BMT Mitra Arta Rumbai Kota Pekanbaru dan syarat-syarat melakukan pembiayaan musyarakah di BMT Mitra Arta Rumbai pekanbaru.

**BAB III : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir, dengan sumber dan referensi dari berbagai literatur, yaitu tentang teori atau pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, jenis-jenis musyarakah serta dasar dan hukum musyarakah.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian, yaitu tentang implementasi pembiayaan musyarakah pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru kepada anggota, serta kendala dan solusi dalam mengimplementasikan pembiayaan musyarakah pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir dari Tugas Akhir, karena bab ini berisi kesimpulan dan saran.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### BMT MITRA ARTA RUMBAI PEKANBARU

##### A. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru

Seiring dengan perkembangan penerapan sistem keuangan Islam di Indonesia, telah melahirkan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang dikenal dengan LKMS. Salah satu LKMS yang berkembang pesat saat ini adalah Baitul Mal wa tamwil (BMT). Secara legal formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbentuk badan hukum koperasi. BMT memiliki peranan yang cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah.

Untuk membantu dan mengembangkan usaha masyarakat dilaksanakan rapat anggota yang berjumlah 22 orang, hasil dari rapat tersebut pada tanggal 02 Februari mulai didirikan BMT Mitra Arta Pekanbaru atau yang lebih dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah BMT Mitra Arta yang merupakan sebuah lembaga ekonomi mikro yang berbasis syariah beralamat di Jl. Sekolah No. 80E Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.<sup>6</sup> Dengan kehadiran BMT Mitra Arta dinilai mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pedagang kecil mikro. Ini berarti keberadaan BMT Mitra Arta memainkan peranan yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan melepaskan dari jeratan rentenir. Keberadaan BMT Mitra Arta Pekanbaru

<sup>6</sup>Bmt Mitra Arta, "Profil" <https://www.bmtmitraarta.com/profil/>. Diakses pada 19 Juni 2021, pukul 20.00 WIB.

mempunyai beberapa peranan yakni: a) menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah b) melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. c) melepaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir.

## B. Gambaran Umum Pendirian

1. Nama Lembaga	: BMT Mitra Arta
2. Pendiri	: 22 Orang
3. Mulai didirikan	: Tanggal 02 Februari 2010
4. Mulai operasional	: Tanggal 15 Februari 2010
5. Izin operasional	: Tanggal 03 Maret 2010
6. Diresmikan	: Tanggal 04 Agustus 2010
7. Diresmikan oleh	: Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Pekanbaru – Riau
8. Alamat	: Jl. Sekolah No.80 E Limbungan Baru, Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru
9. Akta Notaris	: No. 81 Tanggal 25 Februari 2010
10. Perubahan Anggaran Dasar	: No. 28 Tanggal 13 April 2010
11. No. izin Dinas Koperasi	: No. 653/BH/IV .11/DISKOP& UMKM/2/11/2010
12. SIUP Nomor	: No. 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015
13. SITU Nomor	: No. 1489/03.01/BPTPM/IV/2015
14. TDP Nomor	: No. 0401-264-00594
15. Surat Keterangan Fiskal (SKF)	: 1505/03.02/BPTPM/IV/2015
16. NPWP Badan	: 03.047.580.0-211.000

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Nomor Induk Koperasi (NIK) : 1471-1200-10041

18. Nomor Induk Beusaha (NIB) : 9120117231491.<sup>7</sup>

**Tabel II.I**  
**Keanggotaan**

NO	ANGGOTA	JUMLAH
1	Anggota aktif	657 Anggota
2	Anggota tidak aktif	943 Anggota
<b>Total</b>		<b>1.600 Anggota</b>

Sumber: Data Primer BMT Mitra Arta

### C. Visi/Misi, Tujuan dan Filosofi BMT Mitra Arta

Adapun Visi dan Misi Koperasi Syariah BMT Mitra Arta dalam menggerakkan dan mendukung ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah adalah:<sup>8</sup>

#### 1. Visi

“Menjadi BMT yang Terbaik dan Terbesar di Provinsi Riau”.

#### 2. Misi

- a. Peningkatan Sumber Daya Insani menuju profesionalisme
- b. Peningkatan kinerja usaha dengan penetrasi pasar, market development, dan ekspansi usaha
- c. Inherent/Sinergi Baitul Maal dan Tamwil

<sup>7</sup> Laporan pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019|BMT Mitra Arta

<sup>8</sup> Brosur BMT Mitra



- a. Memasyarakatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

**Tujuan:**

Tujuan BMT Mitra Arta adalah bertujuan mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang damai dan sejahtera serta mengabdikan kepada Allah SWT.

**Filosofi BMT Mitra Arta:**

Kemiskinan ekonomi hanya dapat diberantas oleh orang pribadi tersebut, lembaga BMT hanya memfasilitasi, Firman Allah SWT.<sup>9</sup>

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya” (QS: Ar-Ra’d : 11).”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<sup>9</sup> laporan pertanggungjawaban RAT Tahun buku 2019| BMT Mitra Arta, *op. cit.*, hal. 2.



**D. Struktur Organisasi dan Job Description**

**Gambar II.I**

**Stuktur Organisasi BMT Mitra Arta Tahun 2021**



Sumber: Data Sekunder BMT Mitra Arta Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Job Description:

1. Rapat Anggota Tahunan Rapat anggota tahunan dilakukan sekali satu tahun
  - a. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
  - b. Penetapan anggaran belanja BMT selama setahun
  - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh BMT selama satu tahun
  - d. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya pengesahan rancangan program kerja tahunan
2. Pengawas Syariah
  - a. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti penetapan produk
  - b. Sebagai mediator antara BMT dan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah Provinsi
  - c. Mewakili anggota dalam Pengawas Syariah
3. Pengurus
  - a. Menyusun kebijakan umum
  - b. Melakukan pengawasan kegiatan pengelola
  - c. Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
  - d. Memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola

#### 4. Direktur

Tanggung jawab:

Tersusunnya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan BMT

Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan

Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan BMT

d. Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dalam visi dan misinya

e. Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan data yang akurat

f. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan

Wewenang:

a. Memimpin rapat koordinasi pembiayaan antara pengelola untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh rapat komite dengan pengurus BMT

b. Penyetujuan atau penolakan pengajuan pembiayaan dalam rapat koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas

c. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BMT

d. Mengusulkan promosi, rotasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

e. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### 5. Teller

Tanggung jawab :

- Terselesaikan laporan kas harian
- Terjaganya keamanan kas
- Membuat cash flow mingguan untuk analisis
- Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis

Wewenang :

- a. Tidak memberikan berkas-berkas kepada pihak lain
- b. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku
- c. Menerima transaksi tunai
- d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung memegang kunci berkas
- Mengusulkan strategi baru

#### 6. Marketing Manager

- Meningkatkan SDI dengan training marketing
- Pencapaian target kerja marketing baik itu funding dan lending
- Memepersiapkan strategi promosi
- Review dan membuat produk-produk baru yang sesuai syariah
- Mencari peluang sumber dana
- Perluasan zona marketing
- Meningkatkan kemitraan dengan UMKM.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 7. *Customer Service/Back Office*

Tanggung jawab : <sup>10</sup>

Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito secara mutasinya

Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan dan penerimaan SPP

Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan

Pelayanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan

e. Pengarsipan seluruh surat keluar atau masuk dan berkas-berkas pembiayaan

Wewenang :

- a. Memberikan penjelasan kepada mitra mengenai produk BMT
  - b. Mencatat dan membukukan transaksi pada buku tabungan mitra
- Memberi nomor bukti transaksi atas permintaan kasir

#### 8. *Accounting/ Finance Manager*

Standarisasi proses akunting

Menekan biaya operasi

Meningkatkan kualitas SDI ACC Training Accounting

Devisi accounting inhern Baitul Maal.<sup>11</sup>

#### 9. *HRD Development*

<sup>10</sup> Rika Andriani, Customer service BMT Mitra Arta, *Wawancara*, Rumbai Pesisir, 9 Juli 2021

<sup>11</sup> laporan pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019| BMT Mitra Arta



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membuat perencanaan training untuk peningkatan kualitas sumber daya insani

Membuat ide-ide baru, diversifikasi usaha untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian target BMT. <sup>12</sup>

#### 10. Internal auditor dan Administrasi Pembiayaan

Pembuatan laporan keuangan YKPI kepada pengurus YKPI

Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan YKPI

Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan

- d. Membukukan angsuran pembiayaan harian kepada control pembiayaan.

#### D. Persyaratan Menjadi Anggota BMT Mitra Arta Pekanbaru

1. Fotocopy KTP 1 Lembar
2. Menjadi anggota dengan setoran awal Rp. 200.000 yang terdiri dari simpanan pokok Rp. 50.000 dan simpanan sukarela Rp. 150.000  
Membayar simpanan wajib bulanan sebesar Rp. 10.000 yang langsung di pindahbukukan dari simpanan sukarela secara otomatis pada setiap akhir bulan. <sup>13</sup>

Adapun manfaat yang diperoleh ketika menjadi anggota yaitu:

- Simpanan anda aman dan dikelola secara amanah, profesional dan sesuai syariah.
- Mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang lebih menguntungkan dan kompetitif dari lembaga keuangan lain dan serta bebas biaya.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.11

<sup>13</sup> Brosur BMT Mitra Arta



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

andil dalam mengemban ekonomi kerakyatan dengan pola syariah.

Setor dan tarik bisa setiap hari sesuai jadwal kas operasional.

Setoran dan penarikan dalam jumlah tertentu dapat dijemput/diantar petugas Koperasi Syariah BMT Mitra Arta.

Mendapatkan fasilitas pembiayaan (sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).<sup>14</sup>

**E. Produk-produk BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru**

**1. Produk Penghimpunan Dana<sup>15</sup>**

a. Simpanan Pokok/ Simpanan Ummat

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok BMT Mitra Arta Pekanbaru = Rp 100.000.

b. Simpanan Wajib/ Simpanan Mitra

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama

<sup>14</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib BMT Mitra Arta = Rp 10.000/bulan<sup>16</sup>

#### c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat.

Jenis-jenis simpanan sukarela yaitu :

- Simpanan Tadika  
Simpanan tadika adalah simpanan anggota BMT yang di ambil menjelang persiapan masuk sekolah (persemester/pertahun)
- Simpanan Qurban  
Simpanan qurban adalah simpanan anggota BMT yang diperuntukkan perencanaan ibadah kurban pada saat hari raya idul adha, dan bisa secara kelompok maupun perorangan. Penarikan dilakukan menjelang hari raya kurban.
- Simpanan Haji dan Umrah  
Simpanan haji dan umrah adalah produk simpanan anggota BMT yang di peruntukkan bagi anggota umat Islam untuk merencanakan ibadah haji dan umroh. Penarikan dilakukan menjelang ibadah haji dan umroh.
- Simpanan Idul Fitri

<sup>16</sup> Arif Zulfadly, Marketing Manager BMT Mitra Arta , wawancara, Rumbai Pesisir, 2 Juli





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpanan idul fitri adalah produk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang bertujuan untuk mempersiapkan datangnya Hari Raya Idul Fitri dengan perencanaan keuangan yang memadai. Penarikan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri

- Simpanan Pensiun

Simpanan pensiun adalah simpanan anggota untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan swasta dalam merencanakan keuangan setelah tidak bekerja lagi.

- Simpanan Berkah

Simpanan berkah adalah simpanan anggota untuk berbagai kebutuhan serta rencana keuangan anda.

Produk simpanan BMT Mitra Arta memakai akad mudharabah Mutlaqah yang artinya dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaannya.

## 2. Produk pembiayaan

### Pembiayaan *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Data yang harus dilengkapi anggota untuk pembiayaan:<sup>17</sup>

1. Fotocopy KTP Suami dan Istri yang masih berlaku 1 lembar
2. Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
3. Fotocopy Surat/Akte Nikah 1 lembar
4. Fotokopi rekening listrik 1 lembar
5. Slip gaji
6. Paspoto Suami dan Istri 1 lembar
7. Rencana Anggaran Biaya/kwitansi pembelian barang/dll
8. Fotocopy jaminan:
  - 1) Fotocopy BPKB (jika jaminan kendaraan mobil)
  - 2) Fotocopy STNK yang masih berlaku (jika jaminan kendaraan motor)
  - 3) Fotocopy surat tanah (SHM atau SKGR).

**5. Pembiayaan *Murabahah***

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

**Pembiayaan *Ijarah***

<sup>17</sup> *Ibid.*,

*Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Pada BMT Mitra Arta pembiayaan yang biasa dilakukan dengan akad *ijarah* adalah *ijarah* multi jasa, seperti:

1. Jasa Pendidikan
  2. Jasa Kesehatan
  3. Jasa Sewa Ruko
  4. Jasa Perjalanan Umrah
- d. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

*Qardh* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

##### 2. Tujuan Pembiayaan

Sehubungan dengan aktivitas BMT, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi BMT, sehingga tujuan pembiayaan BMT adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni :

<sup>18</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 92

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Pemilik

Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada BMT tersebut.

## b) Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari BMT yang dikelolanya.

## c) Masyarakat

## d) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh BMT dan juga perusahaan-perusahaan)

## e) BMT

Bagi BMT yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan BMT dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.<sup>19</sup>

**3. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga badan usaha, dan lainlain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
- b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund
- c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

**4. Jenis-jenis pembiayaan**

BMT memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

**a. Pembiayaan menurut tujuan**

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

**b. Pembiayaan menurut jangka waktu**

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1bulan sampai 1 tahun
- 2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun
- 4) Jenis pembiayaan pada BMT akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif

#### 5. Sistem Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>20</sup>

#### 4. Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> Vaithzal Rivai, dan Arvian Arifin, *Islamic banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal 195.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Kepercayaan

suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank/BMT) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

## b. Kesepakatan

Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

## c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

## d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak senagaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

## e. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### 5. Prosedur Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik. Maka prosedur pembiayaan sebagai berikut :<sup>21</sup>

- b) Permohonan Pembiayaan Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer* bank usaha dimaksud layak dibiayai.
- c) Pengumpulan Data dan Investigasi Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan.
- d) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Namun kebanyakan bank menggunakan metode analisa 5C dan 7P yaitu: *Character, Collateral, Capital, Capacity, Condition dan Personality, Party, Perpose, Prospek, Payment, Profitability, Protection*. Jika calon

<sup>21</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 2003, (Jakarta: Zukrul Hakim), hal. 38.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah memenuhi persyaratan 5C maka nasabah ketahap selanjutnya.

#### 2. Persetujuan Pembiayaan

Persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Yang terlibat dalam komite pembiayaan adalah *officer* bank dan *senior officer* yang bertugas dalam memutuskan apakah pengajuan pembiayaan ditolak atau ditunda ataupun disetujui.

3. Pengumpulan Data Selanjutnya, pengumpulan data digunakan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari komite pembiayaan. Penentuan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.
4. Pengikatan Tahap selanjutnya adalah pengikatan yaitu pengikatan pembiayaan maupun jaminan. Dalam pengikatan dibedakan menjadi dua macam yakni: pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.
5. Pencairan Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai proposal pembiayaan. Monitoring Tahap setelah pencairan adalah memonitoring nasabah dengan memantau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan usaha nasabah. Jika terjadi tidak tercapainya target maka officer bank melakukan tindakan penyelamatan yaitu turun kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah.<sup>22</sup>

## B. Pembiayaan *Musyarakah*

### 1. Pengertian *Musyarakah*

Kata *musyarakah* berasal dari syirkah yang dalam bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran. Maksud percampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut PSAK No. 106 mendefenisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha-usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

<sup>22</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset nonkas.<sup>23</sup>

*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal kerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Berdasarkan definisi di atas *musyarakah* akad kerjasama antara dua pihak atau lebih memberikan kontribusi dana dan kerja dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

#### Rukun dan Syarat *Musyarakah*

- a. Ijab dan Kabul<sup>24</sup>

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- b. pihak mitra kerja
  - 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.

<sup>23</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal 141

<sup>24</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), hal.128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis.
- c. Pihak yang Berserikat
  - 1) Kompeten
  - 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan / proyek usaha.
  - 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
  - 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
- d. Objek Akad
  - 1) Modal
 

Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
  - 2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
 

Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.
- e. Kerja
  - 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
  - 2) Kedudukan masing-masing mitra harus bertuang dalam kontrak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Keuntungan/Kerugian

- Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- Pembagian keuntungan harus jelas dan bertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.<sup>25</sup>

#### f. Jenis-jenis *Musyarakah*

Berdasarkan ulama fiqh

1. *Syirkah Al-Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu asset. Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain, berupa kepemilikan suatu jenis barang (misalnya, rumah) yang dibeli bersama.<sup>26</sup>
2. *Syirkah Al'uqud* (kontrak), berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. Ini terbagi 4, sedangkan mazhab Hambali menambahkan *Syirkah Al-Mudharabah* dan ada lagi bentuk lain dari *Al-Musyarakah* yaitu *Musyarakah Mutanaqishah*. Disini akan dijelaskan 4 pola *musyarakah* secara umum:<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *op.cit.*, hal. 151.

<sup>27</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1, op. cit.*, hal. 86-92.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. *Syirkah 'Inan*

*Syirkah al-'inan* adalah kontrak antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.

#### b. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah kerja sama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, modal dan usaha

Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) *Musyarakah* permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad
- 2) *Musyarakah* menurun atau biasa disebut dengan musyarakah *mutanaqishah*, yaitu musyarakah dengan ketentuan again dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu.

#### c. *Syirkah A'maal*

*Syirkah A'maal* adalah kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

- 1) Kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek
- 2) Kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor

#### d. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, *credit worthiness*, tanpa menyertakan modal. Contoh pada seorang yang mahir berdagang, mereka membeli barang secara tunai. Mereka bergbahi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan

#### e. *Syirkah al-Mudharabah*

*Syirkah al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyertakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar III. 1

## Skema Pembiayaan Musyarakah



Dalam pembiayaan *musyarakah*, BMT memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. BMT dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan anggota. Misalnya, BMT memberikan modal 70% dan 30% sisanya berasal dari modal anggota. Pembagian hasil keuntungan tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan. Akan tetapi, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT.



Keterangan skema pembiayaan musyarakah:

1. BMT dan anggota menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.

2. BMT menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh anggota.

3. Anggota menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.

4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh anggota, dapat dibantu oleh BMT atau menjalankan bisnisnya sendiri, BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk mengelola usaha.

5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara BMT dan anggota dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT. Namun dalam hal kerugian BMT akan menanggung kerugian sebesar 70% dan anggota 30%.

Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada BMT dan 30% kepada anggota.<sup>28</sup>

#### 4. Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Qs. Shad ayat 24<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Siti Mustainah, *Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil di Bmt Nurul Husna Batanghari Lampung Timur*, [Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah], Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung, 2018, hal. 32. Diakses pada 27 juni 2021, pukul 16.30 WIB, tersedia pada situs: [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/761/1/SKRIPSI%20SITI%20MUSTAINAH\\_NPM.%20128%2004.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/761/1/SKRIPSI%20SITI%20MUSTAINAH_NPM.%20128%2004.pdf)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِ لَيَبْغِي  
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian yang mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sesikitlah mereka ini”. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

## b. Al-Hadits

Dari Abu Hurairah Radiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." (Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim)

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.” (HR Muslim).

Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Hadist tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fiqh sepakat menetapkan hukum *musyarakah*

<sup>29</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad *musyarakah*.<sup>30</sup>

#### Fatwa Dewan DSN MUI Tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan tentang Pembiayaan *Musyarakah* ini diatur oleh Fatwa DSN\_MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 

Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

  - a. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - b. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 155

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 128-132



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - d. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
    - a. Modal
      - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai , emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
      - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
      - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
    - b. Kerja



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
  - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
  - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

## 4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

**6. Berakhirnya Akad Musyarakah**

Akad *musyarakah* akan berakhir, jika:

- a) Salah seorang mitra menghentikan akad
- b) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal
- c) Modal musyarakah hilang / habis.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Ibid., hal.157

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti peroleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Mitra Arta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dalam mengimplementasikan pembiayaan *musyarakah* di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Mekanisme dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *musyarakah* antara anggota dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *musyarakah* menggunakan sistem angsuran atau pembayaran. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu pihak BMT sebagai mitra dan anggota sebagai pengelola usaha.

Pembiayaan *musyarakah* memberikan manfaat bagi BMT yaitu akan memperoleh nisbah bagi hasil dari laba usaha yang pengelola usaha/anggota jalankan, sedangkan pihak pengelola/anggota dapat mengembangkan usahanya dengan cara mengangsur atau dengan pembayaran langsung sesuai kesepakatan.

Faktor pendukung dan penghambat BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru dalam mengimplementasikan pembiayaan *musyarakah* yaitu: Faktor pendorong implementasi pembiayaan *musyarakah* ada dua yaitu Faktor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Internal, semakin meningkatnya kinerja karyawan maka akan sangat berpengaruh pada pemasaran pembiayaan *musyarakah*. Dan faktor eksternal yang berkaitan dengan anggota dan keadaan lingkungan luar. Ada dua yaitu; Faktor demografis dan Faktor geografis. Faktor penghambat peningkatan Implementasi pembiayaan *musyarakah* yaitu: kurang cakupannya karyawan dalam mensosialisasikan produk pembiayaan musyarakah di BMT Mitra Arta, sehingga pembiayaan musyarakah kurang diminati masyarakat, anggota kurang paham dalam membuat laporan keuangan, usaha yang dikelola mengalami kebangkrutan dan masyarakat kurang percaya dengan koperasi syariah.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis tentang Implementasi pembiayaan musyarakah di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

Upaya yang sebaiknya di lakukan oleh BMT Mitra Arta Rumbai pekanbaru untuk lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih optimal dalam penerapan/implementasi pembiayaan musyarakah dengan jaminan di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih mengurangi faktor penghambat dalam mengimplementasikan pembiayaan *musyarakah* di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Hajar dkk. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas akhir*, UIN SUSKA, 2020.
- Hestanto. *Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil*, Artikel diakses pada 13 Mei 2021 dari <http://book.google/>.
- Kasim, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019| BMT Mitra Arta.
- Nurasrina. *Perbankan Syariah 1*, Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2012.
- Mustainah, siti, *Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil di Bmt Nurul Husna Batanghari Lampung Timur*, Skripsi diakses pada pada 27 juni 2021, pukul 16.30 WIB, dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/761/1/SKRIPSI%20SITI%20MUSTAINAH NPM.%201289304.pdf>.
- Nurbayati, Sri dan wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zuhtul Hakim, 2003.
- J, Buchori. Urgensi Jaminan dalam Produk Pembiayaan di Perbankan Syariah, Jurnal diakses pada 1 Mei 2021 dari <http://doi.org/10.3337>
- Riva, Vaithzal dan arvian Arifin. *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi aksara 2010
- Koperasi Syariah BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru (Brosur)
- Zulfadly, Arif. *Manajer Marketing*. Pada 2 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andriani, Rika. Customer Service. Pada 9 Juli 2021

BMT Mitra Arta <http://www.bmtmitraarta.com>

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Foto Saat Wawancara

©Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Brosur BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Laporan Akhir dengan judul “**Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru**” yang ditulis Oleh :

Nama : Basliyani  
NIM : 01820625125  
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.


**Pekanbaru, 28 Juli 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**  
Dr. Jenita, SE., MM

**Sekretaris**  
Zulfahmi, MH

**Penguji Metodologi**  
Muhammad Nurwahid, MA

**Penguji Materi**  
Haniah Lubis, ME.Sy



Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S. Ag**

NIP. 19750801 200701 1 02

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/5330/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BASLIYANI  
NIM : 01820625125  
Jurusan : Perbankan Syariah D3  
Semester : VI (Enam)  
Lokasi : BMT MITRA ARTA Jln Sekolah, Rumbai Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Implementasi Pembiayaan Musyarakah dengan Jaminan di BMT Mitra Arta Rumbai  
Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/42481  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/5330/2021 Tanggal 7 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: BASLIYANI
2. NIM / KTP	: 01820625125
3. Program Studi	: PERBANKAN SYARIAH
4. Jenjang	: DIII
5. Alamat	: KUBANG JAYA
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
7. Lokasi Penelitian	: BMT MITRA ARTA ( PEKANBARU)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 Juli 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan BMT Mitra Arta Di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO : / BMT-MA/II/ 2021

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

HAL : Penelitian

Kepada Yth :  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SUSKA RIAU  
Di-  
tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

Menindak lanjuti Surat No. Un.04/F.I.I/PP.00.9/4069/2021 perihal Penelitian Studi mahasiswa/i :

Nama : BASLIYANI  
NIM : 01820625125  
Program Studi : Perbankan Syariah D3  
Semester : VI (Enam)  
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Bahwa benar telah melakukan penelitian dengan Judul “ Implementasi Pembiayaan Musyarakah Dengan Jaminan di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru”  
Demikianlah surat ini kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalam,*

Ketua Pengurus  
  
Arnelida, SE.MM.Ak  




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **BASLIYANI** lahir di Kampar, 15 Agustus 1999, penulis merupakan anak ke Tiga dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan suami istri Turiman dan Almarhumah Rugayah. Adapun riwayat pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. SDN 007 Sukamaju Lulus pada Tahun 2012
2. SMPN 1 Tapung Hilir Lulus pada Tahun 2015
3. SMAN 1 Tapung Hilir Lulus pada Tahun 2018

Setelah lulus SMAN 1 Tapung Hilir penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi D3 Perbankan Syari'ah. Sampai dengan penulis laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Perbankan Syari'ah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru”**.